



PUTUSAN

Nomor 1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : Andre Caniago Bin Nurlis;
Tempat lahir : PALEMBANG;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JALAN HARAPAN LR. DANAU CAWA RT.75 RW.10
KEL.SUKA JAYA KEC. SUKARAME PALEMBANG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andre Caniago Bin Nurlis ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum : Hj. Wanida,SH.MH, Arief Rahman, Yuliana,SH Hakim ,SH, dkk Advokad/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Sriwijaya Sumsel yang berakantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten A. Rivai Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg tanggal 9 Januari 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas yang bersangkutan ;

Telah membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE CANIAGO BIN NURLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE CANIAGO BIN NURLIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0.932 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih ;
 - 1 (satu) buah ceana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami 4X warna cream dengan No. Sim Card 0831-4752-5009 dengan Imei 1 864744038701445 dan Imei 2 864744038701452 ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa termuat pada Surat Dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDRE CANIAGO BIN NURLIS, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa aka nada transaksi Narkoba di seputaran penginapan OYO Trikora Indah Resident Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang, atas informasi tersebut saksi Dobi Febriansyah Bersama saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim melakukan Penyelidikan dengan

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi Dobi Febriansyah Bersama saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim melihat terdakwa sedang di parkir di penginapan OYO Trikora Indah Resident dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Dobi Febriansyah Bersama saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas putih yang disimpan didalam kantong depan celana pendek warna hitam sebelah kanan yang di gunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hadi dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket Narkotiksa jenis sabu tersebut untuk dijual terdakwa kembali kepada seseorang, dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2865/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,932 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1 ;
- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ANDRE CANIAGO BIN NURLIS

Kesimpulan :

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRE CANIAGO BIN NURLIS, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa aka nada transaksi Narkoba di seputaran penginapan OYO Trikora Indah Resident Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang, atas informasi tersebut saksi Dobi Febriansyah Bersama saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi Dobi Febriansyah Bersama saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim melihat terdakwa sedang di parkir di penginapan OYO Trikora Indah Resident dengan gerak gerak mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Dobi Febriansyah Bersama saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas putih yang disimpan didalam kantong depan celana pendek warna hitam sebelah kanan yang di gunakan

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2865/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,932 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1 ;
- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ANDRE CANIAGO BIN NURLIS

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doby Febriansyah Bin H. Hasan Basri** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Palembang;
 - Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan keterangan masih saksi benarkan pada persidangan ini .
 - Bahwa Terdakwa Andre Chaniago bin Nurlis ditangkap oleh karena dia telah melakukan kejahatan atau transaksi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa Andre Chaniago bin Nurlis ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sebelumnya Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada transaksi Narkoba di seputaran penginapan OYO Trikora Indah Resident Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang dan atas informasi tersebut saksi Bersama rekannya saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi saksi bersama rekannya yang lain Dhora Astia Nuraga serta Tim melihat seseorang sedang di parkir di penginapan OYO Trikora Indah Resident dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat hal tersebut saksi Bersama saksi Dhora Astia Nuraga serta Tim langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas putih yang disimpan didalam kantong depan celana pendek warna hitam sebelah kanan yang di gunakannya waktu itu

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui rencananya Narkotika jenis sabu itu untuk dijualnya kembali akan tetapi kalau tidak ada pembelinya akan dipakai sendiri dan pada saat itu calon pembelinya belum ada keburu ditangkap;
-
- Bahwa setelah diinterogasi dia mengaku bernama Andre Chaniago, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0.932 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna cream dengan No. Sim Card 0831-4752-5009 dengan Imei 1 864744038701445 dan Imei 2 864744038701452, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik terdakwa yang saksi tangkap waktu itu pada saat dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwenang dan Terdakwa mengaku tahu kalau Narkotika itu sangat dilarang ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi Dhora Astia Nuraga yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Palembang telah melakukan penangkapan terdakwa Andre Chaniago Bin Nurlis karena Terdakwa telah melakukan kejahatan menyimpan , menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa Andre Chaniago bin Nurlis ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelumnya Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada transaksi Narkoba di seputaran penginapan OYO Trikora Indah Resident Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang dan atas informasi tersebut saksi Bersama rekannya saksi Doby Febriansyah serta Tim melakukan Penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi bersama rekannya yang lainnya serta Tim melihat seseorang sedang di parkir di penginapan OYO Trikora Indah Resident dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat hal tersebut saksi Bersama saksi Doby Febriansyah serta Tim langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas putih yang disimpan didalam kantong depan celana pendek warna hitam sebelah kanan yang di gunakannya waktu itu
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bernama Andre Chaniago dan rencananya Narkotika jenis sabu itu untuk dijualnya kembali akan tetapi kalau tidak ada pembelinya akan dipakai sendiri dan pada saat itu calon pembelinya belum ada keburu ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0.932 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiami 4X warna cream dengan No. Sim Card 0831-4752-5009 dengan Imei 1 864744038701445 dan Imei 2 864744038701452, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik terdakwa yang saksi tangkap waktu itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwenang dan Terdakwa mengaku tahu kalau Narkotika itu sangat dilarang ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andre Chaniago bin Nurlis ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Palembang karena Terdakwa telah melakukan kejahatan membawa, menyimpan , menguasai pada persediaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada di parkir an penginapan OYO Trikora Indah Resident tiba tiba datang anggota Polisi sambil menyebutkan bahwa mereka dari Sat Resnarkoba Polresta Palembang langsung mendekati da melakukan penangkapan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas putih waktu itu Terdakwa simpan didalam kantong depan celana pendek warna hitam sebelah kanan yang di gunakan waktu itu
- Bahwa setelah ditanya oleh anggota Polisi Terdakwa mengakui bernama Andre Chaniago dan mengakui juga rencananya Narkotika jenis sabu itu untuk terdakwa jual kembali akan tetapi kalau tidak ada pembelinya akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa benar waktu itu calon pembelinya belum ada keburu ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0.932 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi 4X warna cream dengan No. Sim Card 0831-4752-5009 dengan Imei I 864744038701445 dan Imei 2 864744038701452, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah miliknya yang di tangkap waktu itu
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa sangat kooperatif ;

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sering juga mengkomsumsi sabu sabu dan belum lama berkecimpung masalah ini ;
- Dan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik dibenarkan Terdakwa pada waktu persidangan ;

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2865/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,932 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1 ;
- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ANDRE CANIAGO BIN NURLIS dengan kesimpulan : bahwa :BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa didapatilah **fakta fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andre Chaniago bin Nurlis ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Palembang karena Terdakwa telah melakukan kejahatan membawa, menyimpan , menguasai pada persediaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Terdakwa langsung diperiksa dan dicek dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas putih waktu itu Terdakwa simpan didalam

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong depan celana pendek warna hitam sebelah kanan yang di gunakan waktu itu yang rencanya untuk terdakwa jual kembali akan tetapi kalau tidak ada pembelinya akan Terdakwa pakai sendiri ;

- Bahwa benar waktu itu calon pembelinya belum ada keburu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0.932 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiami 4X warna cream dengan No. Sim Card 0831-4752-5009 dengan Imei I 864744038701445 dan Imei 2 864744038701452, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah miliknya yang di tangkap waktu itu.
- Bahwa benar terdakwa mengaku sering juga mengkomsumsi sabu sabu dan Terdakwa mengaku belum lama berkecimpung masalah ini ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu kalau perbuatannya seperti ini sangat dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan bentuk alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih yang mendekati perbuatan Terdakwa salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kedua pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dengan unsur unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang pendukung dan hak yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Andre Caniago Bin Nurlis dengan segala identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah melakukan perbuatan didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungan jawab perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungan jawab atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian sehingga didapatkan fakta-fakta hukumnya bahwa Terdakwa Andre Chaniago bin Nurlis ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Trikora No. 4720 Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Palembang karena Terdakwa telah melakukan kejahatan membawa, menyimpan, menguasai pada persediaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas putih waktu itu Terdakwa simpan didalam kantong depan celana pendek warna hitam sebelah kanan yang di gunakan waktu itu yang rencanya untuk terdakwa jual kembali akan tetapi kalau tidak ada pembelinya akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0.932 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiami 4X warna cream dengan No. Sim Card 0831-4752-5009 dengan Imei 1 864744038701445 dan Imei 2 864744038701452, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah miliknya yang di tangkap waktu itu. Bahwa benar waktu itu calon pembelinya belum ada keburu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa benar Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya untuk dijual kembali akan tetapi faktanya waktu itu saat terdakwa di tangkap calon pembelinya belum ada keburu Terdakwa ditangkap;

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2865/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,932 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1 ;
- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ANDRE CANIAGO BIN NURLIS dengan kesimpulan : bahwa :BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa waktu itu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan pula untuk pengembangan dan ilmu pengetahuan, maka perbuatan Terdakwa tidak ada alasan dan sangatlah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 38 menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai dalam persediaan sebagaimana dakwaan ke dua Penuntut Umum pasal 112 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa walaupun

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa sudah melakukan pembelaan dengan alasannya adanya rasa penyesalan, sehingga atas perbuatannya itu, terdakwa melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu haruslah Terdakwa dijatuhi **Pidana yang setimpal dengan kesalahannya**.

Menimbang bahwa seperti diketahui tujuan hukum bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan mengsengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang seseorang tidak lagi melakukan perbuatan yang bersalah.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pedang sambung warna hitam bergagang plastic warna hitam akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan akan dipidana, maka haruslah pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalagunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopar dan jujur atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andre Caniago Bin Nurlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta membayar pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0.932 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih ;
 - 1 (satu) buah ceana pendek warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna cream dengan No. Sim Card 0831-4752-5009 dengan Imei 1 864744038701445 dan Imei 2 864744038701452 ;Dirampas untuk negara
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2024**, oleh kami, Harun Yulianto, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, SH, Paul Marpaung, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Herry Fadlullah, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, SH

Harun Yulianto, S.H.MH.

Paul Marpaung, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Suhandha, SH

Perkara No.1438/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)